

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR :

TANGGAL :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan berdasarkan besaran harga dasar tarif sebagai berikut :

Besaran harga dasar Izin Mendirikan Bangunan :

1) Biaya Sempadan Bangunan :

a. Bangunan Permanen

Bangunan Bertingkat Lantai 2, 3, 4, dan seterusnya (Biaya Sempadan Bangunan X Jumlah Lantai) : Rp. 150, 00/M2

b. Bangunan Teras

Bangunan Teras Lantai 2, 3, 4, dan seterusnya (Biaya Sempadan Bangunan X Jumlah Lantai) : Rp. 100, 00/M2

c. Bangunan Semi Permanen

Rp. 100, 00/M2

d. Bangunan Temporer

Rp. 00, 00/M2

e. Bangunan Tempat Kegiatan usaha

Rp. 500, 00/M2

f. Bangunan Saluran dari Pasangan Batu/Bata atau Beton Rp. 50, 00/M2

g. Bangunan Pagar Pekarangan dari Pagar Tembok Bata/kayu atau Besi

Rp. 50, 00/M2

h. Bangunan Papan Bertiang dan sejenisnya

Rp.1000, 00/M2

i. Bangunan Jembatan/Jalan/Perkerasan

Rp. 100, 00/M2

j. Bangunan Turup Penahan Tanah

Rp. 150, 00/M2

k. Bangunan pasangan Antene dengan Konstruksi Rangka Besi

Rp. 500, 00/M2

l. Bangunan Tower/Menara dengan konstruksi Rangka Besi

Rp.1000, 00/M2

2). Biaya Pemeriksaan Koreksi Gambar

a. Lantai 1 : $0,65 \% \times \text{Luas Bangunan} \times \text{Harga Dasar Bangunan.}$

b. Lantai 2, 3 : $75 \% \times \text{Biaya Lantai 1}$

c. Lantai 4 dst : $50 \% \times \text{Biaya Lantai 1}$

3). Biaya Koreksi Konstruksi

Dikenakan terhadap bangunan yang memakai kuda-kuda konstruksi kayu dengan bentangan 7,9 M keatas, bangunan bertingkat bangunan beton dan baja serta bangunan yang terkena penelitian khusus (instalasi perlengkapan bangunan dan lain-lain).

1) a. Lantai 1 : $0,75 \% \times \text{Luas Bangunan} \times \text{Harga Dasar Bangunan.}$

b. Lantai 2, 3 : $75 \% \times \text{Biaya Lantai 1}$

c. Lantai 4 dst : $50 \% \times \text{Biaya Lantai 1}$

2) bangunan yang berfungsi sebagai Dek Penutup/Atap tidak dihitung sebagai tingkatan

4). Biaya Pengukuran

$0,30 \% \times \text{Luas Bangunan} \times \text{Harga Dasar Bangunan.}$

5). Biaya Pengawasan:

a. Tempat Kegiatan Usaha : $15 \% \times \text{Biaya Pemeriksaan Gambar.}$

b. Perumahan/Real Estate $10 \% \times \text{Biaya Pemeriksaan Gambar.}$

6). Biaya Pembuatan Plat tanda telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 3. 500, 00/Plat.

7). Bangunan yang direhabilitasi dikenakan biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 50 % dari Penetapan Biaya Retribusinya.

Masa berlaku izin : Selama bangunan itu berdiri dan tidak berubah bentuk.
Jangka Waktu Proses Penyelesaian Perizinan : 5 hari kerja.

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR SERI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**NOMOR :****TANGGAL :****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)**

Besarnya Retribusi Izin adalah berikut :

- 1) Penetapan retribusi didasarkan pada perkalian luas tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x tarif.
- 2) Indeks lokasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Industri Indeks : 2
 - b. Kawasan Perdagangan Indeks : 3
 - c. Kawasan Wisata Indeks : 4
 - d. Kawasan Perumahan Indeks : 5
- 3) Indeks gangguan ditetapkan sebagai berikut
 - a. Gangguan Tinggi Indeks : 3
 - b. Gangguan Sedang Indeks : 2
 - c. Gangguan Rendah Indeks : 1
- 4) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. luas < 500 m² : Rp. 800,-/m²
 - b. luas 501 m² s/d 2000 m² : Rp. 500,-/m²
 - c. luas > 2000 m² : Rp. 400,-/m²
- 5) Retribusi daftar ulang (Herregistrasi) dikenakan biaya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari besarnya retribusi izin baru.
- 6) Retribusi perubahan Izin Gangguan baik jenis usaha dikenakan biaya sebesar 100% (seratus per seratus) dari besarnya retribusi izin baru.
- 7) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

Masa berlaku izin :

- Izin Gangguan berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pemegang izin harus melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Jangka Waktu Proses Penyelesaian Perizinan : 5 (lima) Hari kerja.

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR SERI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR :
TANGGAL :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

- I. Besarnya Retribusi Izin adalah berikut :
- a. Pemberian izin :
 - 1) Mobil Penumpang kapasitas tempat duduk sampai dengan 8 orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Mobil Bis kapasitas tempat duduk 9 sampai dengan 15 orang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 3) Mobil Bis kapasitas tempat duduk 16 sampai dengan 25 orang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Mobil Bis kapasitas tempat duduk 26 sampai dengan 55 orang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - b. Daftar ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) dikenakan biaya sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
 - c. Pemberian izin insidentil ditetapkan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- II. Masa berlaku izin :
- a. Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Permohonan perpanjangan izin diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku.
 - c. Untuk setiap kendaraan yang dioperasikan dan telah diberikan Izin Trayek, maka diberikan daftar ulang (herregistrasi) yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- III. Jangka Waktu Proses Penyelesaian Perizinan :
- a. Untuk Izin Trayek : 5 hari kerja.
 - b. Untuk Daftar Ulang (herregistrasi) : 3 hari kerja.

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
 Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR SERI

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**NOMOR :****TANGGAL :****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

Besarnya Retribusi Izin adalah berikut :

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Untuk Izin Penangkapan Ikan (IPI) tradisional : | |
| a. Unit Kapal ukuran di bawah 7 GT | : Rp. 0, 00/GT |
| a. Alat Tangkap Jaring Dogol | : Rp. 0, 00/unit |
| b. Alat Tangkap Jaring Payang | : Rp. 0, 00/unit |
| c. Alat Tangkap Pancing Rawe | : Rp. 0, 00/unit |
| d. Alat Tangkap Jaring Insang | : Rp. 0, 00/unit |
| e. Alat Tangkap Tramel Net | : Rp. 0, 00/unit |
| b. Untuk Izin Penangkapan Ikan (IPI) maju : | |
| a. Unit Kapal ukuran 7 GT ke atas | : Rp. 2.000, 00/GT |
| b. Alat Tangkap Jaring purse seine | : Rp. 100.000, 00/unit |
| c. Alat Tangkap Jaring long line | : Rp. 100.000, 00/unit |
| c. Untuk Izin Pembudidayaan Ikan (IPBI) : | |
| a. Pembudidayaan Ikan di Laut | : Rp. 10.000, 00/unit |
| b. Pembudidayaan Ikan di Air Payau | : Rp. 20, 00/m ² |
| c. Pembudidayaan Ikan di Air Tawar | : Rp. 20,00/m ² |

Masa berlaku izin :

A. Masa Berlaku izin ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|----------------|-----------|
| a. Untuk IPI | = 3 tahun |
| b. Untuk IPBI | = 2 tahun |
| c. Untuk IPHPK | = 2 tahun |
| d. Untuk IPK | = 3 tahun |

B. Masa berlaku izin dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

C. Jangka Waktu Proses Penyelesaian Perizinan : 3 hari kerja.

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR SERI